



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

HERIZAL, tempat dan tanggal lahir : Tanah Datar / 25 Januari 1970, umur : 53 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Pedangan, Alamat Tempat Tinggal : Jalan Poros Tengah Lingkar Pasar RT 006 RW 006 Kelurahan, Langenharjo Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Pemohon dipersidangan;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Tanah Datar Sumatera Barat pada tanggal 25 Januari 1970 dengan nama HERIZAL dari orangtua bernama DAHLAN (ayah) dan MARNIS (Ibu) sebagai mana Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-09112023 tertanggal 9 Nopember 2023;
2. Bahwa pada tanggal 20 April 1997 Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama YOSI MALINDA Binti DARMINIS di Kantor Urusan Agama Lima Kaum Tanah Datar;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : NATASIA LUTFI ALAWIA, jenis kelamin Perempuan, lahir di

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 30 Mei 1998 dan ISLAH RAMADHAN jenis kelamin laki-laki, lahir di Pekalongan pada tanggal 05 Desember 2001 ;

4. Bahwa sekira tahun 2005 Pemohon telah kehilangan Kartu Tanda Penduduk, kemudian Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk baru dengan bantuan orang lain, kemudian dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk yang baru tersebut Pemohon memasukkan nama ayah Pemohon (DAHLAN), sehingga nama Pemohon yang tertera dalam KTP yang baru tersebut menjadi tertulis dan terbaca HERIZAL DAHLAN, lahir di Tanah Datar tanggal 25 Januari 1968;

5. Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon tentang Administrasi Kependudukan sehingga Pemohon menganggap hal tersebut biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa;

6. Bahwa terhadap Administrasi Kependudukan yang dimiliki pemohon berupa KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran telah diajukan perubahan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dengan tujuan untuk menyamakan dengan Identitas yang tercantum pada identitas berupa Akta Kelahiran dan Ijazah yang telah dimiliki anak pemohon;

7. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon membeli sebidang tanah dan rumah dari Sdr. Supratman Sertifikat Hak Milik No. 2721, terletak di Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, pada tahun 2009 Pemohon membeli tanah dan rumah dari Sdri. Borokatun dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362 terletak di Desa dan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, pada tahun 2011 Pemohon membeli Tanah dan rumah dari sdr. Sutrisno dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1370 terletak di Desa Pecanggan Kulon, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, pada tahun 2012 Pemohon membeli sebidang tanah darat dari Sdr. Elinur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3152 berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 426 terletak di Kelurahan Kubu Rajo, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

8. Bahwa terhadap ke 4 (empat) sertifikat tanah tersebut telah dibalik namakan atas nama pemohon sehingga nama dan tahun kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca HERIZAL DAHLAN, lahir tanggal 25 Januari 1968;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada sekitar tanggal 19 Oktober 2023 salah satu Sertifikat Hak Milik Nomor 3152 milik Pemohon hilang dan tidak diketemukan lagi, sesuai dengan laporan kehilangan tanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor Tanah Datar Sektor Sektor Lima Kaum ;

10. Bahwa dengan kehilangan Sertifikat Hak Milik tersebut, Pemohon berupaya untuk membuat duplikat Sertifikat Hak milik Tanah Nomor 3152 tersebut ke Kantor Pertanahan Tanah Datar dan sekaligus merubah nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada semua Sertifikat Hak Milik tanah yang dimiliki pemohon dengan menyesuaikan nama dan tahun kelahiran sebagai mana yang tercantum dalam data kependudukan yang dimiliki pemohon sekarang ini yakni tertulis dan terbaca HERIZAL lahir pada tanggal 25 Januari 1970 (sesuai Kartu Tanda Penduduk yang baru) akan tetapi tidak bisa, karena untuk merubah nama Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

11. Bahwa terhadap perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon yang tercatat pada ke 4 (empat) Sertifikat Hak Milik atas tanah Pemohon tersebut di atas dengan identitas yang pemohon miliki sekarang ini, akan membuat permasalahan dan akan menyusahkan Pemohon di kemudian hari;

12. Bahwa oleh karena ketidaksesuaian nama Pemohon pada ke-4 (empat) Sertifikat Hak Milik Pemohon tersebut dengan Dokumen Kependudukan terbaru yang dimiliki pemohon di mana dalam Sertifikat Hak Milik tercantum nama HERIZAL DAHLAN, lahir pada tanggal 25 Januari 1968 sedangkan pada Identitas Kependudukan yang di miliki pemohon sekarang ini tercantum nama HERIZAL, lahir pada tanggal 25 Januari 1970 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu PEMOHON, maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Penegasan persamaan nama di Pengadilan Negeri;

13. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kendal, kiranya dapat memeriksa

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dan selanjutnya mengabulkan permohonan yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama pemohon pada :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2721, terletak di Kelurahan Languharjo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 362 terletak di Desa dan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;
 - c. sertifikat Hak Milik Nomor 1370 terletak di Desa Pecanggan Kulon, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 3152 terletak di Kelurahan Kubu Rajo, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;yang tertulis dan terbaca HERIZAL DAHLAN lahir tanggal 25 Januari 1968 dan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-09112023-0004 yang tertulis dan terbaca HERIZAL lahir tanggal 25 Januari 1970 **adalah nama orang yang sama dan satu orang yaitu PEMOHON;**

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai asli KTP Pemohon atas nama Herizal NIK 3324152501680001 tertanggal 9 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Herizal Nomor 3324-LT-09112023-0004 dari Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kendal, tertanggal 9 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3324150808089150 atas nama Kepala Keluarga Herizal, tertanggal 8 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotocopy sesuai asli Akta Nikah atas nama Herizal bin Dahlan dan Yosi Malinda binti Darminis tertanggal 20 April 1997, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Pemohon An.Natasia Lutfi Alavia Nomor 336 / DISP /JU /1999/1998 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara , tertanggal 24 Maret 1999, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Islah Ramadhan Nomor 2770/2001 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekalongan , tertanggal 24 Maret 1999, selanjutnya diberi tanda P -6;

7. Fotocopy sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama Natasia Lutfi Alavia dari Sekolah Dasar Negeri Pekauman, Kecamatan Kendal, tertanggal 12 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotocopy sesuai asli Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Islah Ramadhan dari Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kalibuntu Wetan Kendal, tertanggal 21 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotocopy sesuai asli Surat Kehilangan, atas nama Yosi Malinda, tertanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotocopy dari Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 3152, Kelurahan Kubu Rajo Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, atas nama Herizal Dahlan, tertanggal 11 Juli 1988, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2721 Kelurahan Langenharjo, Kecamatan, Kota Kendal, Kabupaten Kendal, atas nama Herizal Dahlan, tertanggal 10 April 2007, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 362 Desa Penanggulan, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, atas nama

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herizal Dahlan, tertanggal 13 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotocopy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1370 Kelurahan Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, atas nama Herizal Dahlan, tertanggal 18 Juni 1999, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yosi Malinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah tertib administrasi dan memperoleh kepastian hukum agar dinyatakan nama dan tahun lahir dalam
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2721, terletak di Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 362 terletak di Desa dan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;
 - c. sertifikat Hak Milik Nomor 1370 terletak di Desa Pecanggan Kulon, Kecamatan Pecangaan Kabupaten
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 3152 terletak di Kelurahan Kubu Rajo, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

yang tertulis dan terbaca Herizal Dahlan lahir tanggal 25 Januari 1968 dan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-09112023-0004 yang tertulis dan terbaca Herizal lahir tanggal 25 Januari 1970 adalah nama orang yang sama dan satu orang yaitu PEMOHON;

- Bahwa Pemohon di lahirkan di Tanah Datar Sumatera Barat pada tanggal 25 Januari 1970 dengan nama Herizal dari orangtua bernama Dahlan (ayah) dan Marnis (Ibu) sebagai mana Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-09112023 tertanggal 9 Nopember 2023;
- Bahwa alasan Pemohon karena pada tahun 2007 Pemohon membeli sebidang tanah dan rumah dari saudara Supratman

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 2721, terletak di Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, pada tahun 2009 Pemohon membeli tanah dan rumah dari Sdri. Borokatun dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362 terletak di Desa dan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, pada tahun 2011 Pemohon membeli Tanah dan rumah dari sdr. Sutrisno dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1370 terletak di Desa Pecanggan Kulon, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, pada tahun 2012 Pemohon membeli sebidang tanah darat dari Sdr. Elinur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3152 berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 426 terletak di Kelurahan Kubu Rajo, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa terhadap ke 4 (empat) sertifikat tanah tersebut telah dibalik namakan atas nama pemohon sehingga nama dan tahun kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca Herizal Dahlan lahir tanggal 25 Januari 1968;
- Bahwa dengan kehilangan Sertifikat Hak Milik tersebut, Pemohon berupaya untuk membuat duplikat Sertifikat Hak milik Tanah Nomor 3152 tersebut ke Kantor Pertanahan Tanah Datar dan sekaligus merubah nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada semua Sertifikat Hak Milik tanah yang dimiliki pemohon dengan menyesuaikan nama dan tahun kelahiran sebagai mana yang tercantum dalam data kependudukan yang dimiliki pemohon sekarang ini yakni tertulis dan terbaca Herizal lahir pada tanggal 25 Januari 1970 (sesuai Kartu Tanda Penduduk yang baru) akan tetapi tidak bisa, karena untuk merubah nama Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada sekitar tanggal 19 Oktober 2023 salah satu Sertifikat Hak Milik Nomor 3152 milik Pemohon hilang dan tidak diketemukan lagi, sesuai dengan laporan kehilangan tanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor Tanah Datar Sektor Sektor Lima Kaum ;
- Bahwa oleh karena ketidaksesuaian nama Pemohon pada ke-4 (empat) Sertifikat Hak Milik Pemohon tersebut dengan Dokumen Kependudukan terbaru yang dimiliki pemohon di mana dalam

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Milik tercantum nama Herizal Dahlan, lahir pada tanggal 25 Januari 1968 sedangkan pada Identitas Kependudukan yang di miliki pemohon sekarang ini tercantum nama Herizal, lahir pada tanggal 25 Januari 1970 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Penegasan persamaan nama di Pengadilan Negeri;

2. Saksi Jois Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah tertib administrasi dan memperoleh kepastian hukum agar dinyatakan nama dan tahun lahir dalam
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2721, terletak di Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 362 terletak di Desa dan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;
 - c. sertifikat Hak Milik Nomor 1370 terletak di Desa Pecanggan Kulon, Kecamatan Pecangaan Kabupaten
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 3152 terletak di Kelurahan Kubu Rajo, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

yang tertulis dan terbaca Herizal Dahlan lahir tanggal 25 Januari 1968 dan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-09112023-0004 yang tertulis dan terbaca Herizal lahir tanggal 25 Januari 1970 adalah nama orang yang sama dan satu orang yaitu PEMOHON;

- Bahwa Pemohon di lahirkan di Tanah Datar Sumatera Barat pada tanggal 25 Januari 1970 dengan nama Herizal dari orangtua bernama Dahlan (ayah) dan Marnis (Ibu) sebagai mana Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-09112023 tertanggal 9 Nopember 2023;
- Bahwa alasan Pemohon karena pada tahun 2007 Pemohon membeli sebidang tanah dan rumah dari saudara Supratman Sertifikat Hak Milik No. 2721, terletak di Kelurahan Langenharjo

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl



Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, pada tahun 2009 Pemohon membeli tanah dan rumah dari Sdri. Borokatun dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362 terletak di Desa dan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, pada tahun 2011 Pemohon membeli Tanah dan rumah dari sdr. Sutrisno dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1370 terletak di Desa Pecanggan Kulon, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, pada tahun 2012 Pemohon membeli sebidang tanah darat dari Sdr. Elinur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3152 berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 426 terletak di Kelurahan Kubu Rajo, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa terhadap ke 4 (empat) sertifikat tanah tersebut telah dibalik namakan atas nama pemohon sehingga nama dan tahun kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca Herizal Dahlan lahir tanggal 25 Januari 1968;
- Bahwa dengan kehilangan Sertifikat Hak Milik tersebut, Pemohon berupaya untuk membuat duplikat Sertifikat Hak milik Tanah Nomor 3152 tersebut ke Kantor Pertanahan Tanah Datar dan sekaligus merubah nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum pada semua Sertifikat Hak Milik tanah yang dimiliki pemohon dengan menyesuaikan nama dan tahun kelahiran sebagai mana yang tercantum dalam data kependudukan yang dimiliki pemohon sekarang ini yakni tertulis dan terbaca Herizal lahir pada tanggal 25 Januari 1970 (sesuai Kartu Tanda Penduduk yang baru) akan tetapi tidak bisa, karena untuk merubah nama Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pada sekitar tanggal 19 Oktober 2023 salah satu Sertifikat Hak Milik Nomor 3152 milik Pemohon hilang dan tidak diketemukan lagi, sesuai dengan laporan kehilangan tanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat Resor Tanah Datar Sektor Sektor Lima Kaum ;
- Bahwa oleh karena ketidaksesuaian nama Pemohon pada ke-4 (empat) Sertifikat Hak Milik Pemohon tersebut dengan Dokumen Kependudukan terbaru yang dimiliki pemohon di mana dalam Sertifikat Hak Milik tercantum nama Herizal Dahlan , lahir pada

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 1968 sedangkan pada Identitas Kependudukan yang di miliki pemohon sekarang ini tercantum nama Herizal , lahir pada tanggal 25 Januari 1970 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Penegasan persamaan nama di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini supaya menetapkan bahwa nama : Herizal Dahlan yang lahir pada tanggal 25 Januari 1968 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2721, terletak di Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, Sertifikat Hak Milik Nomor 362 terletak di Desa dan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, sertifikat Hak Milik Nomor 1370 terletak di Desa Pecanggan Kulon, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3152 terletak di Kelurahan Kubu Rajo, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar dengan nama Herizal yang lahir pada tanggal 25 Januari 1970 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-09112023-0004 atas nama Herizal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 9 Nopember 2023 adalah 2 (dua) nama 1 (satu) orang yang sama yaitu nama Pemohon dan nama yang dipakai Pemohon selanjutnya adalah Herizal;

Menimbang, bahwa permohonan ini ditujukan untuk menyamakan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertera di dalam dokumen Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-09112023-0004 atas nama Herizal yang dikeluarkan

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal tertanggal 9 Nopember 2023 berbeda dengan nama dan tanggal lahir Pemohon dengan dokumen lain yaitu dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2721, terletak di Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, Sertifikat Hak Milik Nomor 362 terletak di Desa dan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, sertifikat Hak Milik Nomor 1370 terletak di Desa Pecanggan Kulon, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3152 terletak di Kelurahan Kubu Rajo, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut adalah merupakan Permohonan yang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi Yosi Malinda dan saksi Jois Candra;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, dan P-13 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-10 hanya fotocopy dari fotocopy, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, menyatakan : *'Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)'*;

Menimbang, bahwa saksi Yosi Malinda dan saksi Jois Candra memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendal mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3324152501680001 atas nama Herizal dan bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor : 3324150808089150 atas nama Kepala Keluarga Herizal, maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili di Jalan Poros Tengah Lingkar Pasar RT 006 RW 006 Kelurahan, Langenharjo Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut, ternyata permohonan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim perlu meninjau atau menelaah hal tersebut terlebih dahulu agar Penetapan Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan, berkepastian hukum dan bermanfaat, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-13 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir, dalam bukti surat P-2 berupa fotocopy Akta Kelahiran Pemohon atas nama Herizal Nomor 3324-LT-09112023-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal, tertanggal 9 November 2023, nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis Herizal yang lahir pada tanggal 25 Januari 1970, dengan bukti surat P-10 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 3152, Kelurahan Kubu Rajo, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, tertanggal 11 Juli 1988 atas nama Herizal Dahlan tanggal lahir 25 Januari 1968, dimana didalam Sertifikat tersebut nama Pemohon tertulis Herizal Dahlan yang tanggal lahir 25 Januari 1968, bukti surat P-11 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 2721 Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, tertanggal 10 April 2007, atas nama Herizal Dahlan tanggal lahir 25 Januari 1968, dimana didalam Sertifikat tersebut nama Pemohon tertulis Herizal Dahlan yang tanggal lahir 25 Januari 1968, bukti surat P-12 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 362 Desa Penanggulan, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, tertanggal 13 Desember 2004 atas nama Herizal Dahlan tanggal lahir 25 Januari 1968, dimana didalam Sertifikat tersebut nama Pemohon tertulis Herizal Dahlan yang tanggal lahir 25 Januari 1968, dan bukti surat P-13 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1370 Kelurahan Pecangaan, Kulon Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, tertanggal 18 Juni 1999 atas nama Herizal Dahlan tanggal lahir 25 Januari 1968, dimana didalam Sertifikat tersebut

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon tertulis Herizal Dahlan yang tanggal lahir 25 Januari 1968;

Menimbang, bahwa dari perbedaan nama tersebut, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Yosi Malinda dan saksi Jois Candra menerangkan bahwa surat-surat atau dokumen yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti suratnya terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yaitu dalam dokumen Akta Kelahiran Pemohon dimana nama Pemohon tertulis dan terbaca Herizal lahir pada tanggal 25 Januari 1970 sedangkan dalam 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2721, terletak di Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 362 terletak di Desa dan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1370 terletak di Desa Pecanggan Kulon, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dan 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 3152 terletak di Kelurahan Kubu Rajo, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, nama Pemohon tertulis dan terbaca Herizal Dahlan lahir tanggal 25 Januari 1968, namun Hakim menilai ejaan nama Pemohon yang berbeda-beda dalam dokumen-dokumen tersebut sebenarnya adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan diperkuat dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa nama Herizal yang lahir pada tanggal 25 Januari 1970 sebagaimana bukti P-2 dengan Herizal Dahlan yang lahir tanggal 25 Januari 1968 sebagaimana bukti P-10, P-11, P-2 dan P-13 adalah Nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai maksud Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ke Pengadilan Negeri Kendal adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari agar Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus surat-surat penting serta agar tertib administrasi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai persamaan nama tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan petitum dengan redaksi yang lebih

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai petitum yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 50 Rv, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa petitum angka 1 (satu) bergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum - petitum selainnya, sehingga dengan demikian petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum - petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang menyatakan sah menurut hukum bahwa nama pemohon pada 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2721, terletak di Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 362 terletak di Desa dan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1370 terletak di Desa Pecanggan Kulon, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dan 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 3152 terletak di Kelurahan Kubu Rajo, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, yang tertulis dan terbaca Herizal Dahlan lahir tanggal 25 Januari 1968 dan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-09112023-0004 yang tertulis dan terbaca Herizal lahir tanggal 25 Januari 1970 adalah nama orang yang sama dan satu orang yaitu Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) tersebut telah Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas, maka terhadap Petitum angka 2 (dua) Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Herizal yang lahir pada tanggal 25 Januari 1970 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3324-LT-09112023-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal, tertanggal 9 November 2023 dengan nama Herizal Dahlan yang lahir tanggal 25 Januari 1968 sebagaimana 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2721, terletak di Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 362 terletak di Desa dan Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1370 terletak di Desa Pecanggan Kulon, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dan 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 3152 terletak di Kelurahan Kubu Rajo, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar adalah 2 (dua) nama 1 (satu) orang yang sama yaitu nama Pemohon
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Arif Indrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl tanggal 24 November 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Jatmi Susilowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Jatmi Susilowati

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran :Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses:Rp. 75.000,00;
3. PNBP :Rp. 10.000,00;
4. Materai :Rp. 10.000,00;
5. Redaksi :Rp. 10.000,00; +

Jumlah Rp.135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)